



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA. Jpr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan TNI\_AD Paldam XVII Cendrawasih, tempat kediaman Asrama Bujang Paldam XVII Cendrawasih, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu Ekonomi, pekerjaan Penjual Martabak, tempat kediaman Jalan Baru Youtefa Kos Panjang No. 24, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Februari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Jpr. pada tanggal 11 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Februari 2011 dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/14/II/2011 pada tanggal 10 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 1 dari 5 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kloofkamp, Jayapura Utara selama dua tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dirumah dinas Bucen IV, dan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak yang bernama; xxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir pada tanggal 02 Desember 2011;
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, tetapi pada bulan Juni 2013 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Pemohon menafkahi Termohon namun tidak cukup, Termohon cemburu dengan teman facebooknya Pemohon; Pemohon ketahuan oleh Termohon jajan dengan perempuan lain dan Pemohon mengakuinya;
5. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2019 Pemohon telah mengajukan surat permintaan izin cerai kepada Kapaldam XVII Cendrawasih namun belum ada surat balasan dari Kapaldam XVII Cendrawasih;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2017, pada saat itu Pemohon dan Termohon pulang lebaran bersama dirumah orang tua Pemohon di Purworejo dan Pemohon ketahuan jajan dengan perempuan lain, hal ini yang membuat Termohon sakit hati dan marah dengan Pemohon setelah lebaran Termohon pulang duluan ke Jayapura dan Pemohon berangkat ke Bandung untuk melanjutkan kursus TNI\_AD kemudian setelah Pemohon pulang dari kursus TNI\_AD di Bandung Termohon sudah tidak mau tinggal bersama walaupun Pemohon minta maaf dan mengaku bersalah serta dari Kesatuan TNI\_AD Kapaldam memanggil Termohon untuk dimediasi namun Termohon sudah tidak mau sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai ;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang serta tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 2 dari 5 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. membenbankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa pada hari sidang tanggal 14 Maret 2019 setelah Pemohon dan Termohon di damaikan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA. Jpr dan perkara tersebut dinyatakan dicabut dan telah selesai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa keterangan Pemohon dalam persidangan bahwa Pemohon akan mencabut perkaranya dan mohon permohonannya yang telah terdaftar sebagai perkara dengan Register Nomor 87/Pdt.G/2019/PA. Jpr. pada tanggal 11 Februari 2019 dinyatakan dicabut dan telah selesai.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan atau Termohon belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 3 dari 5 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA. Jpr harus dikabulkan dan dinyatakan selesai, olehnya pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA. Jpr.dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 *Hijriah*. oleh kami **Drs. H. Gembong Edy Sujarno., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**, dan **Dra. Warni, M.H.**, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edi Rosadi Mello, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 4 dari 5 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.**

**H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Warni, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Eddi Rosadi Mello, S.H.**

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2.	Proses	Rp 50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp185.000,00
3		
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
4		
5.	Meterai	Rp 6.000,00
5		

## **J u m l a h**

Rp276.000,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 87/Pdt.G/2019/PAJpr. halaman 5 dari 5 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)